



**Penilaian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Tentang
Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Cargill Australia
Limited, Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l, Cargill Mauritius
Limited oleh AWB Australia Limited, AWB Geneva, S.A., AWB India
Private Limited**

I. LATAR BELAKANG

- 1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (Perkom No. 10 Tahun 2010) jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 10 Tahun 2011"), pada tanggal 20 Juni 2011 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Perusahaan AWB Australia Limited, AWB Geneva, S.A., dan AWB India Private oleh Cargill Australia Limited, Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l., dan Cargill Mauritius Limited.
- 1.2 Pada tanggal 7 September 2011 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut Komisi melakukan Penilaian Pemberitahuan dengan mengeluarkan Surat Penetapan 60/KPPU/Pen/IX/2011 tentang Penilaian terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan AWB Australia Limited, AWB Geneva, S.A., dan AWB India Private oleh Cargill

Australia Limited, Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l., dan Cargill Mauritius Limited.

II. PARA PIHAK

2.1 Badan Usaha Pengambilalih

2.1.1 Cargill Australia Limited

Cargill Australia Limited ("Cargill Australia") merupakan perseroan yang didirikan pada tahun 1967 berdasarkan dalam hukum dan perundang-undangan Negara Australia. Perseroan ini bergerak di bidang makanan, pertanian, keuangan, dan industri di 68 negara. Cargill Australia adalah anak perusahaan dari Cargill International Luxembourg 3 S.a.r.l. dengan persentase kepemilikan saham sebesar 100%.

2.1.2 Cargill Mauritius Limited

Cargill Mauritius Limited ("Cargill Mauritius") merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Mauritius, berkedudukan di Port Louis dan beralamat di Les Cascades, Edith Cavell Street, Port Louis. Cargill Mauritius berdiri sejak tanggal 14 Maret 1996 dengan Nomor Registrasi Perseroan 16139/2496 berdasarkan Companies Act No. 57 Tahun 1984.

Cargill Mauritius merupakan perusahaan *holding* yang didirikan untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan koordinasi operasional anak perusahaannya. Perusahaan ini juga bergerak di bidang investasi, manajemen kas dan pembiayaan. Cargill Mauritius adalah anak perusahaan Cargill Asia Pacific Holdings Pte. Ltd dengan persentase kepemilikan saham sebesar 100%.

2.1.3 Cargill Luxembourg 2 S.a.r.l.

Cargill International Luxembourg 2 S.a.r.l. ("Cargill Luxco 2") merupakan perseroan yang didirikan pada tanggal 16 Mei 2011 berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Luxembourg. Perusahaan ini merupakan perusahaan *holding* yang didirikan untuk melakukan pengendalian, pengawasan dan koordinasi operasional anak perusahaannya. Selain itu, perusahaan ini juga bergerak di bidang investasi, manajemen kas dan pembiayaan. Cargill Luxco 2 adalah anak perusahaan dari Cargill International Luxembourg 1 S.a.r.l. dengan komposisi kepemilikan saham sebesar 100%.

Cargill Australia, Cargill Mauritius, dan Cargill Luxco 2 adalah anak perusahaan dari Cargill Incorporated ("Cargill Inc."). Cargill Inc. adalah perseroan yang didirikan pada tahun 1865 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Bagian Delaware, Negara Amerika Serikat, berkedudukan dan beralamat di 15407 McGinty Road West, Minnetonka, Minnesota 55391-2399, United State of America.

Cargill Inc. merupakan produsen internasional dan pemasar dari produk makanan, pertanian, keuangan, serta produk dan pelayanan industri, yang telah beroperasi di 68 negara.

Cargill melalui anak perusahaannya yaitu Cargill International Trading Pte.Ltd (Singapore), Cargill International S.A. (Geneva), Cargill India Pvt. Ltd, dan Cargill Ag Horizon memiliki penjualan di Indonesia.

2.2 Badan Usaha Yang Diambilalih

2.2.1 AWB Australia Limited

AWB Australia Limited ("AWB Australia") adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Bagian Victoria, Negara Australia. Perseroan ini merupakan produsen dan pemasar produk pertanian khususnya gandum. Produk AWB Australia dipasarkan di 40 negara yang tersebar di Australia, Asia, Timur Tengah, Afrika, Eropa dan Amerika.

2.2.2 AWB India Private Limited

AWB India Private Limited ("AWB India") adalah perseroan yang berdiri pada tanggal 22 Februari 2005 berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara India. Perseroan ini memperoleh status badan hukum berdasarkan Certificate of Incorporation Nomor U51909DL2005PTC133235 Tahun 2005.

AWB India menjalankan kegiatan usaha sebagai produsen, pedagang, agen, makelar, importir dan eksportir, distributor, pedagang eceran dan partai besar, dari bahan makanan biji-bijian seperti gandum, beras, jagung, bubur gandum, dan komoditas lainnya seperti semua jenis minyak sayur, minyak kelapa, dan produk olahan minyak lainnya. AWB

India juga merupakan perusahaan konsultan di bidang pembiayaan dan pelayanan perdagangan.

2.2.3 AWB Geneva S.A.

AWB Geneva S.A. ("AWB Geneva") adalah perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan negara Swiss. AWB Geneva bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan internasional produk-produk pertanian, dan bahan-bahan makanan, termasuk biji-bijian dan bubur gandum, serta pelayanan dalam proses penjualan dan purna jual seperti transportasi pengiriman produk dan pelayanan terkait lainnya. AWB Geneva juga bergerak di bidang perdagangan, keuangan, *real estate* baik di dalam maupun di luar negeri.

AWB Australia, AWB India, dan AWB Geneva adalah anak perusahaan dari AWB Limited ("AWB") yang terkonsolidasi dalam Badan Usaha Induk Tertinggi Agrium Inc. ("Agrium"). Agrium merupakan perseroan yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Canada. Perusahaan ini bergerak di bidang pertanian, dan industri. Selain itu, perusahaan ini juga sebagai supplier produk dan jasa pertanian di Amerika Utara dan Amerika Selatan serta Australia.

III. KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 3.1 Pengambilalihan AWB Australia, AWB Geneva dan AWB India oleh Cargill Australia, Cargill Luxco 2, dan Cargill Mauritius secara yuridis berlaku efektif sejak tanggal 11 Mei 2011 berdasarkan *Sale Agreement Commodities Management* yang disepakati pada tanggal 15 Desember 2010 antara Cargill Inc., AWB, dan Agrium.
- 3.2 Pengambilalihan saham perusahaan AWB Australia, AWB Geneva dan AWB India oleh Cargill Australia, Cargill Luxco 2, dan Cargill Mauritius adalah pengambilalihan yang dilakukan di luar yurisdiksi Indonesia.
- 3.3 Nilai penjualan Cargill Inc. dan anak perusahaannya di Indonesia telah memenuhi *threshold*, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b PP No. 57 Tahun 2010 **terpenuhi**.
- 3.4 Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh Cargill Australia, Cargill Luxco 2, dan Cargill Mauritius terhadap AWB Australia, AWB Geneva dan AWB India tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

IV. TENTANG TRANSAKSI

- 4.1 Pada tanggal 11 Mei 2011, Cargill Inc., berdasarkan *Sale Agreement Commodities Management* yang disepakati pada tanggal 15 Desember 2010 antara Cargill Inc., AWB Limited, dan Agrium Inc., yang sebelumnya merupakan pemegang saham utama dari AWB Limited, mengambilalih kendali tunggal atas bidang usaha perdagangan komoditas biji-bijian AWB dengan total nilai transaksi sebesar AUD 870.000.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Dolar Australia).
- 4.2 Pengambilalihan tersebut meliputi keseluruhan pemasaran dan operasional, usaha perdagangan internasional, distribusi dan penyimpanan dari AWB.
- 4.3 Cargill Inc. mengambilalih tiga anak perusahaan AWB Limited, yaitu AWB Australia, AWB India, dan AWB Geneva, melalui tiga anak perusahaannya, yaitu Cargill Australia, Cargill Mauritius dan Cargill Luxco 2.
- 4.4 Cargill Australia mengambilalih 100% saham AWB Australia, dan 99,9% saham AWB India melalui AWB Australia.
- 4.5 Cargill Mauritius mengambilalih 0,01% saham AWB India.
- 4.6 Cargill Luxco 2 mengambilalih 100% saham AWB Geneva.

V. TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN SAHAM

- 5.1 Dalam rangka menghadapi persaingan sengit pasar internasional, Cargill Inc. percaya bahwa pengambilalihan ini akan meningkatkan standar dan efisiensi Cargill melalui distribusi pasar yang efektif, pengadaan biji-bijian dan produk-produk komoditas yang diperjualbelikan di seluruh dunia.
- 5.2 Efisiensi ini akan menguntungkan konsumen Cargill, karena efisiensi tersebut akan menjamin konsumen untuk dapat memiliki akses lebih baik terhadap produk-produk berkualitas, dan menjamin akan adanya kelanjutan pasokan.

VI. TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

- 6.1 Pasar Produk
 1. Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan").
 2. Berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Indikator Harga: harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi;

- b. Karakteristik dan Kegunaan Produk: produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
3. Grup AWB merupakan perusahaan yang bergerak dalam perdagangan internasional komoditas pertanian. Grup AWB melalui AWB Australia melakukan penjualan produk gandum ke Indonesia, yakni produk gandum berbentuk biji-bijian yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tepung terigu. Sedangkan AWB Geneva melakukan penjualan beberapa jenis produk pertanian ke Indonesia, antara lain sebagai berikut:
 - a. Kedelai adalah kedelai berbentuk biji-bijian yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk olahan kedelai seperti tempe dan tahu, dan kedelai juga yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak;
 - b. Jagung adalah jagung berbentuk biji-bijian yang digunakan sebagai pembibitan jagung, dan jagung yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak;
 - c. Gandum adalah gandum berbentuk biji-bijian yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tepung terigu;
 - d. Gula adalah jenis *raw sugar* (gula tebu) yang merupakan bahan dasar dari gula rafinasi;
 - e. Sun Oil adalah minyak biji bunga matahari, safflower atau biji kapas dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia, minyak mentah. Sun Oil dalam aplikasinya banyak digunakan untuk minyak masak, dan juga merupakan salah satu bahan baku kosmetik untuk bahan pelembab kulit; dan
 - f. Meals.

Selain itu, grup AWB melalui AWB India juga melakukan penjualan produk jagung dan meals ke Indonesia. Jagung yang diekspor adalah yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak.

4. Cargill Inc. melakukan penjualan beberapa produk pertanian ke Indonesia melalui Cargill Internasional Trading Pte Ltd yang berkedudukan di Singapura, Cargill International S.A. yang berkedudukan di Geneva, Cargill India Pvt. Ltd yang berkedudukan di India dan Cargill Ag Horizon. Adapun produk pertanian yang dijual Cargill Inc. ke Indonesia antara lain sebagai berikut:
 - a. Kedelai adalah kedelai berbentuk biji-bijian yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk olahan kedelai seperti tempe dan tahu,

- dan ampas kedelai digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak;
- b. Jagung adalah jagung berbentuk biji-bijian yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pakan ternak (*meals/animal feed*);
 - c. Gandum adalah gandum berbentuk biji-bijian yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan tepung terigu;
 - d. Gula adalah jenis *raw sugar* (gula tebu) yang merupakan bahan dasar dari gula rafinasi;
 - e. *Corn Gluten Meal* adalah salah satu produk olahan jagung yang digunakan sebagai pakan ternak.
 - f. *Rapeseed Meal* adalah tanaman bunga jenis kubis-kubisan yang berwarna kuning terang. Tanaman digunakan sebagai bahan untuk memproduksi pakan ternak, minyak sayur untuk konsumsi manusia, dan biodiesel.
 - g. *Canola Meal* adalah sumber protein yang paling banyak digunakan dalam pakan ternak.
 - h. *Distillers Dried Grain with Soluble* ("DDGS") adalah produk sampingan dari produksi ethanol, yang merupakan bentuk lain dari pakan ternak yang terdiri dari campuran dari lemak dan protein. DDGS adalah salah satu dari bahan mikro yang merupakan sumber protein untuk pakan ternak.
5. Bahwa terdapat lima produk yang sama antara grup Cargill dan grup AWB yaitu produk biji kedelai, produk *soybean meal*, produk *corn/maize*, produk gandum, dan produk *raw sugar*.
 6. Bahwa produk biji kedelai, produk *soybean meal*, produk *corn/maize*, produk gandum, dan produk *raw sugar* memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda-beda dan tidak saling substitusi sehingga produk-produk tersebut bukan dalam pasar yang sama.
 7. Berdasarkan keterangan di atas, Komisi menilai terdapat 5 (lima) pasar produk dalam penilaian ini, yaitu pasar produk biji kedelai, produk *soybean meal*, produk *corn/maize*, produk gandum, dan produk *raw sugar*.
- 6.2 Pasar Geografis
1. Cargill Inc. melalui anak perusahaannya melakukan penjualan atas produk biji kedelai, produk *soybean meal*, produk *corn/maize*, produk gandum, dan produk *raw sugar* ke Indonesia.
 2. Sedangkan AWB juga melakukan penjualan atas produk biji kedelai, produk *soybean meal*, produk *corn/maize*, produk gandum, dan produk *raw sugar*, ke Indonesia.

3. Dengan demikian, pasar geografis dalam penilaian ini adalah seluruh wilayah Indonesia.

6.3 Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa terdapat 5 (lima) pasar bersangkutan dari penilaian ini, yaitu:

1. Pasar Biji Kedelai di seluruh wilayah Indonesia;
2. Pasar *Soybean Meal* di seluruh wilayah Indonesia;
3. Pasar *Corn/Maize* di seluruh wilayah Indonesia;
4. Pasar Gandum di seluruh wilayah Indonesia;
5. Pasar *Raw Sugar* di seluruh wilayah Indonesia.

VII. TENTANG PANGSA PASAR DAN KONSENTRASI PASAR

7.1 Pangsa Pasar

7.1.1 Pasar Produk Biji Kedelai

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	Grup AWB	27,44%
2.	Grup Cargill	4,89%
3.	Produksi Kedelai Nasional	34,29%
4.	Lain-lain	33,38%

7.1.2 Pasar Produk *Soybean Meal*

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	Grup AWB	9,01%
2.	Grup Cargill	19,14%
3.	Lain-lain	71,85%

7.1.3 Pasar Produk *Corn/Maize*

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	Grup AWB	3,45%
2.	Grup Cargill	4,16%
3.	Lain-lain	92,39%

7.1.4 Pasar Produk Gandum

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	Grup AWB	7,03%
2.	Grup Cargill	0,54%

3.	Lain-lain	92,43%
----	-----------	--------

7.1.5 Pasar Produk *Raw Sugar*

No	Nama Perusahaan	Pangsa Pasar (%)
1.	Grup AWB	11,22%
2.	Grup Cargill	15,33%
3.	Grup PT X	15,93%
4.	Grup PT Y	5,69%
5.	Lain-lain	51,83%

7.1.6 Bahwa data pangsa pasar tersebut dihitung berdasarkan data keseluruhan impor masing-masing komoditas yang masuk ke Indonesia.

7.1.7 Dikarenakan keterbatasan data yang tersedia di pasar, Komisi tidak memperoleh data yang rinci dan menyeluruh perihal pangsa pasar masing-masing pesaing AWB dan Cargill dari masing-masing komoditas.

7.1.8 Bahwa data yang digunakan Komisi dalam penilaian ini adalah data penjualan AWB dan Cargill ke Indonesia serta data keseluruhan impor yang masuk ke Indonesia pada tahun 2010. Pada pasar produk biji kedelai, Komisi memperoleh data mengenai jumlah produksi biji kedelai nasional sehingga perhitungan pangsa pasar menggunakan data produksi nasional selain data keseluruhan impor.

7.1.9 Bahwa pada tahun 2008 dan 2009, baik Cargill maupun AWB melakukan penjualan gandum ke Indonesia, namun pada tahun 2010 Cargill tidak melakukan penjualan atas produk gandum ke Indonesia. Sehingga dengan demikian dalam penilaian ini, Komisi menggunakan pendekatan data penjualan gandum AWB dan Cargill ke Indonesia serta data keseluruhan impor yang masuk ke Indonesia pada tahun 2009.

7.1.10 Bahwa berdasarkan data tersebut, pangsa pasar gabungan AWB dan Cargill pada pasar produk *corn/maize* ialah sebesar 7,61% dan pada pasar produk gandum sebesar 7,57% dari total impor yang masuk ke Indonesia. Hal ini berarti pangsa pengambilalihan AWB oleh Cargill tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pasar gandum nasional, karena pangsa pasar gabungan keduanya pada masing-masing komoditas relatif kecil.

7.1.11 Bahwa pangsa pasar gabungan AWB dan Cargill pada pasar produk biji kedelai ialah sebesar 49,2%, pada pasar produk *soybean meals* sebesar

28,15%, dan pada pasar produk *raw sugar* sebesar 26,55%. Pangsa pasar gabungan pada ketiga pasar produk tersebut relatif besar, sehingga Komisi perlu untuk melakukan penghitungan HHI pada pasar produk biji kedelai.

7.1.12 Bahwa dalam penilaian ini Komisi terkendala pada masalah ketersediaan data yang sangat terbatas, sehingga dalam melakukan perhitungan nilai HHI, Komisi menggunakan pendekatan pangsa pasar dari AWB dan Cargill serta pesaingnya secara agrerat, yang kemudian dibandingkan terhadap keseluruhan nilai total impor yang masuk ke Indonesia.

7.2 Konsentrasi Pasar

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$HHI = \sum (S_i)^2$$

, dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

Dalam penilaian ini, pendekatan perhitungan HHI yang digunakan ialah besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI untuk produk biji kedelai, produk *soybean meals*, produk *corn/maize*, produk gandum, dan produk *raw sugar*, dihitung dari nilai total impor di Indonesia, karena Komisi tidak dapat mendefinisikan pelaku usaha yang melakukan impor produk-produk tersebut.

7.2.1 Pasar Produk Biji Kedelai

7.2.1.1 Nilai HHI untuk pasar produk biji kedelai

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
3066,97	3335,28	268,31

7.2.1.2 Bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI untuk pasar produk biji kedelai dihitung dari nilai total impor di Indonesia, namun Komisi tidak dapat mendefinisikan jumlah

pelaku usaha yang memproduksi dan/atau melakukan impor produk biji kedelai.

- 7.2.1.3 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk biji kedelai menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk biji kedelai sebelum dan sesudah akuisisi terkonsentrasi sangat tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI.
- 7.2.1.4 Bahwa Komisi menilai berapapun jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk biji kedelai, tidak akan berpengaruh terhadap besaran delta HHI.
- 7.2.1.5 Bahwa besaran delta HHI pada pasar produk biji kedelai adalah sebesar 268,31. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) dan perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi melebihi nilai 150, maka Komisi perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 7.2.1.6 Bahwa produksi biji kedelai nasional pada tahun 2010 (berupa biji kering kedelai) mencapai 907.031 ton, sedangkan total impor biji kedelai yang masuk ke Indonesia sebesar 1.737.528 ton. Penjualan AWB dan Cargill ialah sebesar 32,33% jika dibandingkan dengan keseluruhan total impor biji kedelai yang masuk ke Indonesia.
- 7.2.1.7 Kebutuhan biji kedelai nasional dipenuhi oleh produksi kedelai dalam negeri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan sebagian besar diperoleh melalui impor. AWB dan Cargill merupakan salah satu dari sekian banyak produsen biji kedelai yang melakukan penjualan ke Indonesia.
- 7.2.1.8 Bahwa Komisi memperoleh data perihal beberapa perusahaan produsen dan/atau importir biji kedelai di Indonesia pada tahun 2010, antara lain sebagai berikut:
1. PT Gerbang Cahaya Utama;
 2. PT Alam Agri Adiperkasa;
 3. PT Cargill Indonesia;
 4. PT Jakarta Sereal;

5. PT Mabarfeed Indonesia;
6. PT Budi Semesta Satria;
7. PT Setyacipta Ekatama;
8. PT Teluk Intan;
9. PT Sukabumi Serasi Indah;
10. PT Yube Sejati;
11. PT Jakson Niagatama;
12. PT Charoen Pokphan Indonesia;
13. PT Agritrade Indonesia Pertiwi.

7.2.1.9 Adapun pasokan impor biji kedelai yang masuk ke Indonesia sebagian besar dipasok oleh produsen biji kedelai berikut ini:

1. Animargo Protein Pte Ltd;
2. Tethys International Enterprises Co. Ltd.;
3. Bunge Agribusiness;
4. AG Processing Incorporated;
5. Toepfer International Asia Pte Ltd;
6. Louis Dreyfus Commodities Asia Pte Ltd;
7. Purdue Grain and Oilseed LLC.

7.2.1.10 Bahwa berdasarkan data tersebut, dengan banyaknya perusahaan yang memasok biji kedelai ke Indonesia menunjukkan bahwa pasar biji kedelai di Indonesia tidak terpusat pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha saja, melainkan terdapat banyak perusahaan lokal dan juga perusahaan luar negeri yang melakukan penjualan biji kedelai ke dalam wilayah Indonesia.

7.2.1.11 Namun demikian, Komisi perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7.2.2 Pasar Produk *Soybean Meals*

7.2.2.1 Nilai HHI untuk pasar produk *soybean meals*

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
5609,57	5954,64	345,07

7.2.2.2 Bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI untuk pasar produk *soybean meals* dihitung dari nilai total impor di

Indonesia, namun Komisi tidak dapat mendefinisikan jumlah pelaku usaha yang memproduksi dan/atau melakukan impor produk *soybean meals*.

- 7.2.2.3 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk *soybean meals* menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk *soybean meals* sebelum dan sesudah akuisisi terkonsentrasi sangat tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI.
- 7.2.2.4 Bahwa Komisi menilai berapapun jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk *soybean meals*, tidak akan berpengaruh terhadap besaran delta HHI.
- 7.2.2.5 Bahwa besaran delta HHI pada pasar produk *soybean meals* adalah sebesar 345,07. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) dan perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi melebihi nilai 150, maka Komisi perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 7.2.2.6 Total impor *soybean meals* nasional mencapai 2.868.875 ton. Penjualan AWB dan Cargill ialah sebesar 28,15% jika dibandingkan dengan keseluruhan total impor *soybean meals* yang masuk ke Indonesia.
- 7.2.2.7 Kebutuhan *soybean meals* nasional dipenuhi oleh produksi *soybean meals* dalam negeri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan sebagian besar diperoleh melalui impor. AWB dan Cargill merupakan salah satu dari sekian banyak produsen *soybean meals* yang melakukan penjualan ke Indonesia.
- 7.2.2.8 Bahwa Komisi memperoleh data perihal beberapa perusahaan produsen dan/atau importir *soybean meals* di Indonesia pada tahun 2010, antara lain sebagai berikut:
1. PT FKS Multi Agro, Tbk;
 2. PT Charoen Pokphand Indonesia;
 3. PT Japfa Comfeed Indonesia;
 4. PT Cargill Indonesia;

5. PT Sierad Produce;
6. PT Cheil Jedang Superfeed;
7. PT Malindo Feedmill, Tbk;
8. PT Multiphala Agrinusa;
9. PT Bintang Terang Gemilang;
10. PT CJ Feed Jombang.

7.2.2.9 Adapun pasokan impor *soybean meals* yang masuk ke Indonesia sebagian besar dipasok oleh produsen *soybean meals* berikut ini:

1. AG Processing Incorporated;
2. Toepfer International Asia Pte Ltd;
3. Bunge Agribusiness;
4. Louis Dreyfus Commodities Asia Pte Ltd;
5. Northstar Grain International, LLC;
6. Ambuja;
7. CSC.

7.2.2.10 Bahwa berdasarkan data tersebut, dengan banyaknya perusahaan yang memasok *soybean meals* ke Indonesia menunjukkan bahwa pasar *soybean meals* di Indonesia tidak terpusat pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha saja, melainkan terdapat banyak perusahaan lokal dan juga perusahaan luar negeri yang melakukan penjualan *soybean meals* ke dalam wilayah Indonesia.

7.2.2.11 Namun demikian, Komisi perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7.2.3 Pasar Produk *Corn/Maize*

7.2.3.1 Nilai HHI untuk pasar produk *corn/maize*

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
8565,77	8594,45	28,68

7.2.3.2 Bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI untuk pasar produk *corn/maize* dihitung dari nilai total impor di Indonesia, namun Komisi tidak dapat mendefinisikan jumlah

pelaku usaha yang memproduksi dan/atau melakukan impor produk *corn/maize*.

- 7.2.3.3 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk *corn/maize* menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk *corn/maize* sebelum dan sesudah akuisisi terkonsentrasi sangat tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI.
- 7.2.3.4 Bahwa Komisi menilai berapapun jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk *corn/maize*, tidak akan berpengaruh terhadap besaran delta HHI.
- 7.2.3.5 Bahwa besaran delta HHI pada pasar produk *corn/maize* adalah sebesar 28,68. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) namun perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi tidak melebihi nilai 150, maka Komisi tidak perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- 7.2.3.6 Bahwa produksi jagung nasional (berupa pipilan kering) pada tahun 2010 mencapai 18.327.636 ton, sedangkan impor *corn/maize* untuk pakan ternak mencapai 1.521.772 ton. Penjualan AWB dan Cargill relatif kecil, yakni hanya sebesar 7,61% jika dibandingkan dengan keseluruhan total impor *corn/maize* yang masuk ke Indonesia.
- 7.2.3.7 Bahwa Komisi memperoleh data perihal beberapa perusahaan produsen dan/atau importir *corn/maize* di Indonesia pada tahun 2010, antara lain sebagai berikut:
1. PT FKS Multi Agro, Tbk;
 2. PT Charoen Pokphand Indonesia;
 3. PT Sierad Produce;
 4. PT Malindo Feedmill, Tbk;
 5. PT Japfa Comfeed Indonesia;
 6. PT Redwood Indonesia;
 7. PT Cheil Jedang Superfeed;
 8. PT Universal Agri Bisnisindo;
 9. PT Wonokoyo Jaya Corporindo;

10. PT Bintang Terang Gemilang.

7.2.3.8 Dengan demikian, berdasarkan perbandingan persentase total impor *corn/maize* nasional yang sangat kecil, hal ini menunjukkan pasar *corn/maize* di Indonesia masih sangat kompetitif. Pengambilalihan AWB oleh Cargill Inc. tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pasar *corn/maize* di Indonesia, karena konsumen dihadapkan pada banyaknya produsen *corn/maize* selain AWB dan Cargill.

7.2.4 Pasar Produk Gandum

7.2.4.1 Nilai HHI untuk pasar produk gandum

Tahun 2009		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
8593,83	8601,39	7,56

7.2.4.2 Bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI untuk pasar produk gandum dihitung dari nilai total impor di Indonesia, namun Komisi tidak dapat mendefinisikan jumlah pelaku usaha yang memproduksi dan/atau melakukan impor produk gandum.

7.2.4.3 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk gandum menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk gandum sebelum dan sesudah akuisisi terkonsentrasi sangat tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI.

7.2.4.4 Bahwa Komisi menilai berapapun jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk gandum, tidak akan berpengaruh terhadap besaran delta HHI.

7.2.4.5 Bahwa besaran delta HHI pada pasar produk gandum adalah sebesar 7,56. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) namun perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi tidak melebihi nilai 150, maka Komisi tidak perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7.2.4.6 Biji gandum merupakan bahan dasar dalam pembuatan tepung terigu. Hampir keseluruhan kebutuhan gandum nasional dipenuhi oleh impor, karena secara geografis wilayah Indonesia sulit untuk memproduksi gandum.

7.2.4.7 Pada tahun 2010, total impor gandum ke Indonesia mencapai 137.987.021 ton, dan hanya satu importir gandum yang tercatat melakukan penjualan ke Indonesia, yaitu PT Cerestar Flour Mills. Pada dasarnya kebutuhan gandum nasional sangat tinggi, namun mayoritas produsen tepung terigu di Indonesia memenuhi kebutuhan pasokan gandumnya melalui induk perusahaannya yang berada di luar negeri (Singapura, Malaysia, Thailand, dll) sehingga pembelian gandum tidak dilakukan melalui impor namun melalui pasokan dari grup perusahaan masing-masing produsen tepung terigu.

7.2.4.8 Pada tahun 2009, total impor nasional mencapai 4.649.129 ton. Penjualan gandum AWB dan Cargill ke Indonesia mencapai 7,57% dari total impor nasional. Dengan pangsa pasar yang relatif kecil tersebut, pengambilalihan AWB oleh Cargill tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pasar gandum nasional.

7.2.4.9 Dengan demikian, berdasarkan perbandingan persentase total impor gandum nasional yang sangat kecil, hal ini menunjukkan pasar gandum di Indonesia masih sangat kompetitif. Pengambilalihan AWB oleh Cargill Inc. tidak akan berdampak secara signifikan terhadap pasar gandum di Indonesia, karena konsumen dihadapkan pada banyaknya produsen gandum selain AWB dan Cargill.

7.2.5 Pasar Produk *Raw Sugar*

7.2.5.1 Nilai HHI untuk pasar produk *raw sugar*

Tahun 2010		
Pra Akuisisi	Pasca Akuisisi	Delta HHI
3333,89	3677,76	343,87

7.2.5.2 Bahwa besaran data impor dalam perhitungan nilai HHI untuk pasar produk *raw sugar* dihitung dari nilai total impor di Indonesia, namun Komisi tidak dapat mendefinisikan

keseluruhan jumlah pelaku usaha yang memproduksi dan/atau melakukan impor produk *raw sugar*.

7.2.5.3 Bahwa kemudian Komisi melakukan analisa terhadap kondisi pasar di produk *raw sugar* menggunakan nilai dan besaran delta HHI. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh bahwa tingkat konsentrasi pasar produk *raw sugar* sebelum dan sesudah akuisisi terkonsentrasi sangat tinggi, namun demikian untuk melihat potensi perilaku anti persaingan perlu dilihat besaran delta HHI.

7.2.5.4 Bahwa Komisi menilai berapapun jumlah pelaku usaha yang melakukan impor produk *raw sugar*, tidak akan berpengaruh terhadap besaran delta HHI.

7.2.5.5 Bahwa besaran delta HHI pada pasar produk *raw sugar* adalah sebesar 343,87. Berdasarkan ketentuan Perkom No. 10 Tahun 2011, jika nilai HHI berada pada spektrum II (diatas 1800) dan perubahan nilai HHI sebelum dan sesudah akuisisi melebihi nilai 150, maka Komisi perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7.2.5.6 Bahwa pada tahun 2010, total impor *raw sugar* nasional mencapai 2.468.735 ton. Penjualan *raw sugar* AWB dan Cargill ke Indonesia ialah sebesar 26,55% jika dibandingkan dengan keseluruhan total impor *raw sugar* yang masuk ke Indonesia.

7.2.5.7 Bahwa Komisi memperoleh data perihal beberapa perusahaan produsen dan/atau importir *raw sugar* di Indonesia pada tahun 2010, antara lain sebagai berikut:

1. Tate & Lyle;
2. ED&F Man;
3. Robert Kuok.

Namun dikarenakan keterbatasan data yang tersedia, Komisi tidak memperoleh data rinci mengenai jumlah penjualan produsen-produsen tersebut ke Indonesia.

7.2.5.8 Bahwa *raw sugar* merupakan bahan dasar dalam pembuatan gula rafinasi. Dalam industri gula rafinasi di Indonesia, terdapat beberapa produsen gula rafinasi di Indonesia, yakni sebagai berikut:

1. PT Angels Products;
2. PT Jawamanis Rafinasi;
3. PT Sentra Usahatama Jaya;
4. PT Permata Dunia Sukses Utama;
5. PT Dharmapala Usaha Sukses;
6. PT Sugar Labinta;
7. PT Makassar Tene;
8. PT Duta Sugar International.

Dari kedelepan produsen gula rafinasi tersebut, dua diantaranya memperoleh pasokan *raw sugar* dari grup usahanya yang berada di luar negeri, sehingga Komisi dapat menghitung jumlah presentase pangsa pasar *raw sugar* milik AWB, Cargill, grup PT X, dan grup PT Y.

7.2.5.9 Bahwa berdasarkan data tersebut, dengan banyaknya perusahaan yang memasok *raw sugar* ke Indonesia menunjukkan bahwa pasar *raw sugar* di Indonesia tidak terpusat pada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha saja, melainkan terdapat banyak perusahaan lokal dan juga perusahaan luar negeri yang melakukan penjualan *raw sugar* ke dalam wilayah Indonesia.

7.2.5.10 Namun demikian, Komisi perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7.2.6 Bahwa berdasarkan analisa konsentrasi pasar atas pasar produk *corn/maize* dan pasar produk gandum, Komisi menilai pasar produk *corn/maize* dan pasar produk gandum masih sangat kompetitif sehingga Komisi tidak perlu menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

7.2.7 Bahwa berdasarkan analisa konsentrasi pasar atas pasar produk biji kedelai, pasar produk *soybean meals*, dan pasar produk *raw sugar*, Komisi perlu untuk menilai aspek-aspek yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

VIII. TENTANG HAMBATAN MASUK PASAR

8.1 Hambatan Absolut

8.1.1 Berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011, hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, hak kekayaan intelektual.

8.1.2 Pasar Produk Biji Kedelai

8.1.2.1 Bahwa pada pasar produk biji kedelai, Komisi tidak menemukan adanya hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, maupun hak kekayaan intelektual.

8.1.2.2 Dengan demikian, tidak terdapat hambatan absolut dalam pasar produk biji kedelai di Indonesia.

8.1.3 Pasar Produk *Soybean Meals*

8.1.3.1 Bahwa pada pasar produk *soybean meals*, Komisi tidak menemukan adanya hambatan absolut berupa regulasi pemerintah, lisensi pemerintah, maupun hak kekayaan intelektual.

8.1.3.2 Dengan demikian, tidak terdapat hambatan absolut dalam pasar produk *soybean meals* di Indonesia.

8.1.4 Pasar Produk *Raw Sugar*

8.1.4.1 Bahwa dalam industri gula nasional, pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan memberlakukan aturan kuota impor untuk produk *raw sugar* yang masuk ke Indonesia. Kuota dimaksudkan untuk melindungi produsen gula nasional yang mungkin akan tergerus semakin meningkatnya produksi gula rafinasi di Indonesia.

8.1.4.2 Bahwa berdasarkan data yang diperoleh Komisi, pemerintah pada tahun 2010 memberlakukan aturan kuota *raw sugar* sebesar 2.265.000 ton.

8.1.4.3 Bahwa industri gula nasional diatur sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga pasar produk *raw sugar* impor menjadi sangat terbatas.

8.1.4.4 Hambatan masuk pasar berupa kuota yang diberlakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk melindungi pelaku usaha lokal yang memproduksi gula.

8.1.4.5 Meskipun demikian, persaingan bagi importir untuk memasok *raw sugar* ke Indonesia sangat terbuka. Persaingan dilakukan dengan memberikan penawaran kepada pelaku usaha yang diberi izin untuk melakukan impor yang besarnya sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah.

8.2 Hambatan Struktural

- 8.2.1 Berdasarkan Perkom No. 10 Tahun 2011, hambatan struktural berupa kondisi penawaran dan permintaan, dalam hal ini misalnya jika *incumbent* menguasai *supply* yang diperlukan untuk melakukan produksi (misalnya sumber daya alam), perusahaan yang ada menguasai akses terhadap teknologi tinggi, *network effect* yang kuat, skala ekonomi, *sunk cost* yang besar dan biaya yang harus dikeluarkan jika konsumen beralih ke produk lain (*consumer's switching cost*) yang tinggi.
- 8.2.2 Pasar Produk Biji Kedelai
- 8.2.2.1 Bahwa dilihat dari sisi produsen, kebutuhan biji kedelai dapat dipenuhi oleh produsen biji kedelai yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia maupun dari impor. Banyaknya produsen biji kedelai menunjukkan bahwa struktur industri biji kedelai merupakan industri yang sangat terbuka.
- 8.2.2.2 Bahwa Komisi tidak menemukan adanya hambatan struktural dalam pasar biji kedelai nasional, sehingga pasar dapat dikatakan masih sangat kompetitif.
- 8.2.3 Pasar Produk *Soybean Meals*
- 8.2.3.1 Bahwa dilihat dari sisi produsen, kebutuhan *soybean meals* dapat dipenuhi oleh produsen *soybean meals* baik yang berasal dari dalam negeri maupun impor dari luar negeri. Banyaknya produsen *soybean meals* menunjukkan bahwa struktur industri *soybean meals* merupakan industri yang sangat terbuka.
- 8.2.3.2 Bahwa Komisi tidak menemukan adanya hambatan struktural dalam pasar *soybean meals* nasional, sehingga pasar dapat dikatakan masih sangat kompetitif.
- 8.2.4 Pasar Produk *Raw Sugar*
- 8.2.4.1 Bahwa pasar dalam *raw sugar* adalah pasar perdagangan saja, bukan produksi yang memerlukan fasilitas yang rumit dan mahal. *Raw sugar* dipasarkan dan ditawarkan kepada pemilik izin impor *raw sugar* sesuai kuota yang dimilikinya. Para pengimpor *raw sugar* umumnya adalah pabrik gula rafinasi.
- 8.2.4.2 Bahwa pelaku usaha importir *raw sugar* sangat banyak dan terbuka, tetapi persaingan untuk mendapatkan konsumen sangat sengit disebabkan adanya kebijakan kuota untuk bisa masuk ke pasar Indonesia. Jadi bagi konsumen *raw sugar* di

Indonesia yang umumnya adalah pabrik gula rafinasi, mereka memiliki banyak pilihan yang sangat terbuka.

- 8.2.4.3 Bahwa Komisi tidak menemukan adanya hambatan struktural dalam pasar gula nasional, sehingga pasar dapat dikatakan masih sangat kompetitif.

IX. TENTANG PERILAKU ANTI PERSAINGAN

9.1 Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Perilaku Unilateral

9.1.1 Pasar Produk Biji Kedelai

9.1.1.1 Bahwa berdasarkan fakta di atas, walaupun AWB dan Cargill memiliki pangsa pasar yang cukup besar dalam pasar produk biji kedelai, pasar biji kedelai nasional masih sangat terbuka baik dari dalam maupun luar negeri.

9.1.1.2 Dikarenakan pasar masih sangat terbuka dan konsumen dihadapkan pada banyaknya pilihan produsen biji kedelai baik dari dalam maupun luar negeri, maka kemungkinan adanya dominasi oleh AWB dan Cargill dalam pasar produk biji kedelai sangat kecil.

9.1.1.3 Bahwa pengambilalihan AWB oleh Cargill tidak berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap pasokan komoditas biji kedelai, baik dalam bentuk keterbatasan pasokan maupun peningkatan harga bagi konsumen biji kedelai di Indonesia.

9.1.1.4 Dengan demikian, kemungkinan adanya kerugian melalui perilaku unilateral yang dilakukan oleh grup AWB dan Cargill sangat kecil.

9.1.2 Pasar Produk *Soybean Meals*

9.1.2.1 Bahwa berdasarkan fakta di atas, walaupun AWB dan Cargill memiliki pangsa pasar yang cukup besar dalam pasar produk *soybean meals*, pasar *soybean meals* nasional masih sangat terbuka baik dari dalam maupun luar negeri.

9.1.2.2 Dikarenakan pasar masih sangat terbuka dan konsumen dihadapkan pada banyaknya pilihan produsen *soybean meals* baik dari dalam maupun luar negeri, maka kemungkinan adanya dominasi oleh AWB dan Cargill dalam pasar produk *soybean meals* sangat kecil.

- 9.1.2.3 Bahwa pengambilalihan AWB oleh Cargill tidak berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap pasokan komoditas *soybean meals*, baik dalam bentuk keterbatasan pasokan maupun peningkatan harga bagi konsumen *soybean meals* di Indonesia.
- 9.1.2.4 Dengan demikian, kemungkinan adanya kerugian melalui perilaku unilateral yang dilakukan oleh grup AWB dan Cargill sangat kecil.
- 9.1.3 Pasar Produk *Raw Sugar*
 - 9.1.3.1 Bahwa berdasarkan fakta di atas, walaupun AWB dan Cargill memiliki pangsa pasar yang cukup besar dalam pasar produk *raw sugar* yang dipasok ke Indonesia, pasar *raw sugar* internasional sangat kompetitif. Konsumen Indonesia memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan pasokan *raw sugar* sesuai kuota yang dimilikinya.
 - 9.1.3.2 Dikarenakan pasar *raw sugar* masih sangat terbuka dan konsumen memiliki banyak pilihan kualitas dan harga yang bervariasi, maka kemungkinan adanya dominasi oleh AWB dan Cargill dalam pasar produk *raw sugar* sangat kecil.
 - 9.1.3.3 Bahwa pengambilalihan AWB oleh Cargill tidak berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap pasokan komoditas *raw sugar*, baik dalam bentuk keterbatasan pasokan maupun peningkatan harga bagi konsumen *raw sugar* di Indonesia.
 - 9.1.3.4 Dengan demikian, kemungkinan adanya kerugian melalui perilaku unilateral yang dilakukan oleh grup AWB dan Cargill sangat kecil.
- 9.2 Kemungkinan Kerugian Konsumen Melalui Perilaku Kolusif
 - 9.2.1 Pasar Produk Biji Kedelai
 - 9.2.1.1 Bahwa berdasarkan fakta di atas, kebutuhan biji kedelai nasional selama ini dipenuhi oleh pasokan dalam negeri dan juga pasokan impor dari luar negeri.
 - 9.2.1.2 Banyaknya produsen biji kedelai baik dari dalam maupun luar negeri dan banyaknya pilihan kualitas dan harga biji kedelai, menunjukkan bahwa terdapat iklim persaingan dalam industri biji kedelai nasional.

- 9.2.1.3 Bahwa dengan demikian, kemungkinan adanya kerugian konsumen melalui perilaku kolusif sangat kecil.
- 9.2.2 Pasar Produk *Soybean Meals*
 - 9.2.2.1 Bahwa berdasarkan fakta di atas, kebutuhan *soybean meals* nasional selama ini dipenuhi oleh pasokan dalam negeri dan juga pasokan impor dari luar negeri.
 - 9.2.2.2 Banyaknya produsen *soybean meals* baik dari dalam maupun luar negeri dan banyaknya pilihan kualitas dan harga *soybean meals*, menunjukkan bahwa terdapat iklim persaingan dalam industri *soybean meals* nasional.
 - 9.2.2.3 Bahwa dengan demikian, kemungkinan adanya kerugian konsumen melalui perilaku kolusif sangat kecil.
- 9.2.3 Pasar Produk *Raw Sugar*
 - 9.2.3.1 Bahwa berdasarkan fakta di atas, kebutuhan *raw sugar* dipenuhi oleh pasokan pasar internasional yang sangat terbuka.
 - 9.2.3.2 Bahwa dengan adanya kuota yang diterapkan oleh pemerintah, mereka akan bersaing ketat untuk bisa terpilih menjadi pemasok *raw sugar* kepada pelaku usaha pemegang kuota impor *raw sugar*.
 - 9.2.3.3 Pasar *raw sugar* yang sifatnya global dan beroperasi secara terbuka, sehingga proses terciptanya harga menjadi sangat transparan.
 - 9.2.3.4 Bahwa dengan demikian, kemungkinan adanya kerugian konsumen melalui perilaku kolusif sangat kecil.

X. TENTANG EFISIENSI

- 10.1 Efisiensi dihitung berdasarkan kebijakan perusahaan pasca pengambilalihan dibandingkan dengan sebelum dilakukannya pengambilalihan.
- 10.2 Bahwa tujuan dari pengambilalihan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi Cargill dalam melakukan diversifikasi usaha melalui distribusi pasar yang efektif.
- 10.3 Efisiensi ini pada dasarnya bertujuan untuk menjamin akan adanya kelanjutan pasokan kepada konsumen Cargill di seluruh dunia, terutama konsumen di Indonesia.
- 10.4 Bahwa dengan demikian, pengambilalihan AWB oleh Cargill dilakukan guna mencapai adanya efisiensi dalam pendistribusian produk komoditas ke seluruh konsumennya, terutama konsumen di Indonesia.

XI. TENTANG KEPAILITAN

- 11.1 Salah satu alasan pelaku usaha melakukan merger adalah untuk menghindari terhentinya Badan Usaha tersebut untuk beroperasi di pasar/industri.
- 11.2 Apabila kerugian konsumen lebih besar apabila Badan Usaha tersebut keluar dari pasar/industri dibanding jika Badan Usaha tersebut tetap berada dan beroperasi di pasar/industri, maka tidak terdapat kekhawatiran berkurangnya tingkat persaingan di pasar berupa Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diakibatkan dari merger tersebut.
- 11.3 Bahwa berdasarkan fakta di atas, pengambilalihan AWB oleh Cargill bukan didasarkan pada alasan kepailitan, namun bahwa Cargill perlu memperluas jaringan distribusi usaha di seluruh dunia.
- 11.4 Dengan demikian, tidak ada kekhawatiran tindakan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pasca pengambilalihan AWB oleh Cargill.

XII. KESIMPULAN

Menimbang fakta-fakta dan analisa terhadap dampak yang yang terjadi pasca Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan AWB Australia, AWB Geneva dan AWB India oleh Cargill Australia, Cargill Luxco 2, dan Cargill Mauritius, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 12.1 Pasar bersangkutan pada penilaian ini adalah pasar produk biji kedelai, pasar produk *soybean meals*, pasar produk *corn/maize*, pasar produk gandum, dan pasar produk *raw sugar*, dengan wilayah pemasaran di seluruh Indonesia.
- 12.2 Bahwa tidak terdapat kekhawatiran adanya dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat di pasar produk biji kedelai, pasar produk *soybean meals*, pasar produk *corn/maize*, pasar produk gandum, dan pasar produk *raw sugar*.

XIII. PENDAPAT KOMISI

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak ada dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh adanya Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan AWB Australia, AWB Geneva dan AWB India oleh Cargill Australia, Cargill Luxco 2, dan Cargill Mauritius.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Ketua**

Muhammad Nawir Messi